



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA  
PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA TARAKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA TARAKAN.
- KESATU : Menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan jadwal dan lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan berdasarkan hasil koordinasi

dengan Partai Politik tingkat Kota Tarakan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

- KETIGA : 1. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang;
2. Kampanye Rapat Umum dimulai pada pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu Ibadah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,  
ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,  
Sekretaris,



*Fitdiah Safittry*  
Fitdiah Safittry



LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KOTA TARAKAN

**1. Tarakan Tengah**

- Lokasi Kampanye Rapat Umum: Lapangan Pasar Tenguyun Kecamatan Tarakan Tengah



## 2. Tarakan Timur

- Lokasi Kampanye Rapat Umum: Area Kawasan Wisata Ratu Intan/RT. 3 Pantai Amal Lama



- Lokasi Kampanye Rapat Umum: Taman Berkampung



### 3. Tarakan Utara

- Lokasi Kampanye Rapat Umum: Sabindo



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
Sekretaris,

  
\*Fitdiah Safittry

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN